

EDUKASI PERILAKU KEUANGAN PENGENALAN FINTECH BAGI MASYARAKAT AGAR TERHINDAR DARI BAHAYA PINJAMAN ONLINE

WIWIT IRAWATI^{a,1}, TRI UTAMI^{b,1}WIWIT SETYAWATI^{c,1},
^{a,b,c} Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹wiwitira@unpam.ac.id; ²dosen00882@unpam.ac.id; ³dosen00875@unpam.ac.id;

Abstrak

Dewasa ini pinjaman berbasis *online* marak seiring dengan perkembangan *Financial Technology (Fintech)* dengan akses kemudahan yang ditawarkan dibandingkan dengan meminjam dari bank. Dibutuhkan pemahaman yang cukup agar masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan pinjaman *online*. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan kepada Ibu-ibu rumah tangga di daerah Pamulang Barat yang berjumlah kurang lebih 40 orang dengan metode pelaksanaan berupa penyuluhan atau ceramah, serta berdiskusi. Hasil dari kegiatan PKM diperoleh data bahwa sebagian besar peserta mengetahui pinjaman online namun belum memahami risiko yang mungkin timbul jika memilih layanan pinjaman online yang salah. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta telah mengetahui kiat-kiat yang harus dilakukan agar terhindar dari jeratan pinjaman *online* ilegal

Kata Kunci: *Fintech, Pinjol, Literasi Keuangan*

Abstract

Nowadays *online-based loans* are rife along with the development of *Financial Technology (Fintech)* with the convenience access offered compared to borrowing from banks. Sufficient understanding is needed so that people are wiser in using *online loans*. This *Community Service* is carried out to housewives in the West Pamulang area, totaling approximately 40 people with the implementation method in the form of counseling or lectures, and discussions. The results of PKM activities obtained data that most of the participants knew about *online loans* but did not understand the risks that might arise if they chose the wrong *online loan service*. After participating in this activity, participants have learned the tips that must be done to avoid the trap of illegal *online loans*.

Keywords: *Fintech, Pinjol, Financial Literacy*

PENDAHULUAN

Dewasa ini layanan untuk mendapatkan kredit atau pinjaman semakin mudah dengan bermunculannya banyak layanan penyedia pinjaman secara *online*. Hal ini dipicu dengan perkembangan keuangan berbasis digital atau yang dikenal dengan *financial teknologi (fintech)*, (Basuki & Husein, 2018). *Fintech* adalah inovasi bentuk usaha yang bertujuan menyediakan layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern, (Rahadiyan & Sari, 2019). Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi, (Yofie, 2022).

Kehadiran industri *fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, *fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending (P2P Lending)* atau pinjaman yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit, (Aryatie, Diba, & Irnanda, 2022).

Pinjaman *online* cepat menjadi populer di Indonesia selain dikarenakan kemudahan dan kecepatannya dalam

proses pemberian kredit hal ini juga karena tingkat kepemilikan dan penggunaan selular yang cukup tinggi, (Nizar, 2017). Dengan tingginya permintaan dari masyarakat, timbul permasalahan baru. Pinjaman *online* yang hadir tidak hanya yang memiliki izin resmi, melainkan banyak muncul pinjaman *online* yang tidak berizin atau ilegal. Kemudahan yang ditawarkan berbanding lurus dengan risiko yang ada, (Suyanto & Kurniawan, 2019).

Berdasarkan data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) banyak keluhan terhadap cara penagihan pinjaman *online* yang tidak sesuai dengan aturan, (Olifiansyah, 2021). Seperti penyalahgunaan data pribadi milik nasabah oleh pihak penyedia layanan pinjaman *online* pada saat melakukan penagihan utang kepada nasabah. Tidak jarang penagihan tersebut bersifat intimidatif hingga pelecehan seksual secara verbal.

Target peserta adalah ibu rumah tangga di sekitar Mushola Al-Ihsan, Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan. Yang rata-rata kegiatan hariannya hanya berfokus pada kegiatan mengurus anak dan rumah tangga. Peserta yang dipilih kalangan ibu-ibu karena literasi keuangan penting dimiliki oleh ibu rumah tangga mengingat peran mereka adalah sebagai pengatur keuangan rumah tangga terlebih Indonesia

telah masuk dalam masa perkembangan digitalisasi ekonomi yang menuntut masyarakat untuk sadar akan pentingnya informasi terkait *financial technology*. Ibu rumah tangga sering kali minim informasi akan literasi keuangan khususnya perkembangan *fintech* sehingga rentan terhadap resiko tindakan-tindakan yang dapat merugikan seperti jebakan bunga keterlambatan pembayaran dan bocornya informasi pribadi.

Dengan adanya situasi tersebut, kami dari Universitas Pamulang (UNPAM) memandang perlu adanya edukasi kepada Ibu-ibu Jama'ah Mushola Al-Ihsan, Jl. Kemuning 1 RT. 004/05 Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, Banten tentang Edukasi Pengenalan *Fintech* Agar Terhindar dari Bahaya Pinjaman *Online*. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi ibu-ibu rumah tangga terkait permasalahan mengenai minimnya informasi keuangan khususnya *financial technology (fintech)*.

PROSEDUR

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2022 bertempat di Mushola Al-Ihsan Jl. Kemuning 1 RT. 004/05 Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, Banten dengan peserta

yang terdiri dari ibu rumah tangga jama'ah Mushola Al-Ihsan berjumlah kurang lebih 40 (empat puluh) orang. Anggota pengabdian terdiri dari tiga dosen Akuntansi serta beberapa mahasiswa Universitas Pamulang.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui tiga tahapan, yakni (1) Tahap Perencanaan; (2) Tahap Pelaksanaan, dan (3) Tahap Pelaporan. Di dalam Tahap Perencanaan pengabdian menentukan tempat dan sasaran pengabdian yang ditindak lanjuti dengan survey, wawancara, dan diskusi penentuan tema dan tanggal acara. Tahap Pelaksanaan dilakukan melalui ceramah, tanya jawab, dan praktik perhitungan bunga pinjaman *online*. Pada Tahap Pelaporan, adalah penyusunan laporan akhir PKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pelatihan Edukasi Perilaku Keuangan Pengenalan *Fintech* Bagi Masyarakat Agar Terhindar Dari Bahaya Pinjaman *Online* dilaksanakan dalam satu hari di Jl. Kemuning 1 RT. 004/05 Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, Banten pada tanggal 11 Juni 2022. Dengan metode penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjerat pinjaman *online* ilegal.

Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sangat lancar, dan selama pelaksanaan

peserta PKM Ibu-ibu Jama'ah Mushola Al-Ihsan Pamulang Barat sangat antusias. Hal ini tentu sangat membantu narasumber dalam penyampaian materi karena adanya komunikasi dua arah selama pelaksanaan kegiatan. Materi utama yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah bagaimana tingkat literasi keuangan atau pengetahuan tentang keuangan yang sudah dimiliki oleh para peserta khususnya kaitanya dengan *fintech* pinjaman *online*. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan pinjol menjadi alternatif yang akhir-akhir ini sering dipilih oleh masyarakat saat dalam kondisi terdesak.

Permasalahannya adalah masyarakat tidak memahami risiko apa yang akan mereka tanggung jika salah memilih layanan pinjaman *online*. Karena saat ini layanan pinjaman *online* yang hadir di Indonesia banyak yang tidak berizin atau lebih dikenal dengan pinjol ilegal. Ada 3 hal utama yang menjadi risiko bila terjerat pinjol:

1. Bunga yang ditagihkan bisa mencapai 20% s/d 30% per bulan.
2. Permintaan akses pada semua data pribadi yang ada pada *handphone* bisa dijadikan sebagai alat untuk pencemaran nama baik.
3. Proses penagihan tanpa etika hingga menyebabkan ancaman teror mental dan pikiran, (Insani, 2020).

Jikapun sampai harus mengambil pinjol ada beberapa tips atau kiat-kiat yang diberikan oleh Narasumber agar terhidar dari jeratan pinjol, antara lain:

1. Pastikan aplikasi/layanan pinjol yang telah memiliki izin OJK.
2. Pastikan, pinjam hanya sesuai dengan kebutuhan dan untuk tujuan produktif.
3. Pastikan dan ketahui perhitungan bunga dan denda sebelum memutuskan pinjaman.
4. Lunasi cicilan tepat waktu, tidak menunda-nunda pembayaran agar tidak terjerat bunga berbunga.
5. Perhatian kemampuan diri dalam membayar pinjaman, jangan “gali lubang tutup lubang”. Jika sejak awal secara perhitungan tidak memiliki kemampuan bayar sebaiknya hindari pinjol.

Respon dan antusiasme peserta sangat positif, sehingga dapat disimpulkan kegiatan seperti ini seharusnya dilaksanakan secara rutin untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mudah terjerat dengan pinjaman *online*.



Gambar 1 Sesi Pemaparan Materi



Gambar 2. Foto Bersama

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta evaluasi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Pengenalan Fintech Agar Terhindar dari Bahaya Pinjaman *Online*, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi ini dinilai cukup berhasil karena peserta aktif mengikuti

REFERENSI

- Aryatie, I. R., Diba, F., & Irnanda, K. A. (2022). Tanggung Gugat Penerima Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak Ketiga. *Notaire*, 5(1), 103-130.
- Basuki, F. H., & Husein, H. (2018). Analisis SWOT Financial Technology pada Dunia Perbankan di kota Ambon. *Manajemen Dan Bisnis*, 2(1).
- Insani, D. T. (2020). *Pertanggung Jawaban Pidana Perbuatan Perampasan yang Dilakukan oleh Debt Collector*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nizar, M. A. (2017). *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia [Financial Technology (Fintech): It's*

diskusi dan tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan. Pada sesi penutupan Ketua Pengajian Mushola Al-Ihsan menyampaikan bahwa beliau sebagai perwakilan dari peserta sangat senang dan bersemangat karena bisa memperoleh ilmu-ilmu baru tentang keuangan seperti sedang berkuliah di Universitas Pamulang (UNPAM). Kegiatan ini diharapkan mampu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah memutuskan untuk mengambil pinjaman *online* sebelum mengetahui risiko bila terjerat pinjaman *online*.

Dengan adanya sambutan yang baik dari masyarakat disekitar Mushola Ah-Ihsan dan keinginan yang kiat untuk lebih tahu tentang literasi keuangan dan perkembangannya, maka disarankan bagi Universitas Pamulang (UNPAM) untuk terus menyelenggarakan kegiatan serupa dengan peserta (*audience*) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lain yang lebih *up to date*.

- Concept and Implementation in Indonesia*]. Retrieved from
- Olifiansyah, M. (2021). Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online. *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*, 7(2), 199-205.
- Rahadiyan, I., & Sari, A. R. (2019). Peluang dan tantangan implementasi fintech peer to peer lending sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. *Defendonesia*, 4(1), 18-28.
- Suyanto, S., & Kurniawan, T. A. (2019). Faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan penggunaan fintech pada UMKM dengan menggunakan technology acceptance model (TAM). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1).
- Yofie, Y. M. (2022). *Akibat Hukum atas Transaksi Keuangan yang Dilakukan Oleh PT. Vcard Technology Indonesia Jenis P2P Lending Dihubungkan Dengan POJK Nomor 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN,